

PENGARUH TUNTUTAN YANG DILAKUKAN INDONESIA ATAS TUDUHAN DUMPING KERTAS OLEH KOREA SELATAN

**Nawiyah¹, Dhaffa Rafi Rabbani², Andika Bogie Juliawan³, Muhammad Hanif Azzam⁴,
Muhamad Ariel Marwan⁵**

^{1,2,3,4,5}Program Studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT Politeknik APP Jakarta

Corresponding Author: mhanifazzam@gmail.com⁴

Article History

Received: 19-01-2023

Revised: 24-01-2023

Accepted: 27-01-2023

Kata Kunci:

Dumping; Konflik;

Perdagangan Internasional

Keywords:

Conflict; Dumping;

International trade

ABSTRAK:

*Pertumbuhan perdagangan internasional semakin cepat dan sengketa perdagangan semakin meningkat dalam era globalisasi. Pencapaian perdagangan luar negeri Indonesia tampaknya menghadapi beberapa kendala, seperti kebijakan ekonomi internasional, kebijakan ekonomi dan perdagangan di bidang sengketa perdagangan tertentu. Isu perdagangan luar negeri antara Indonesia dan Korea Selatan terkait dengan sengketa perdagangan di industri kertas. Masalah ini terkait dengan dumping yang berujung pada diskriminasi harga. Untuk mencegah terjadinya kerugian, negara yang terkena dampak dapat melakukan tindakan berupa aktivitas anti dumping. Akitivitas tersebut biasanya diterapkan berupa pengenaan “**bea masuk anti dumping**” (**BMAD**) terkait barang dumping. Konflik tersebut telah berlangsung sejak November 2002, ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi kepada otoritas perdagangan Korea Selatan KTC (Komisi Perdagangan Korea), namun konflik ini berlanjut selama periode pelaporan hingga tahun 2019. WTO dikatakan menemui jalan buntu dalam forum DSB, meskipun negara tersebut memulai negosiasi pada tahun 2004.*

ABSTRACT:

The growth of international trade is accelerating and trade disputes are increasing in the era of globalization. The achievement of Indonesia's foreign trade seems to face several obstacles, such as international economic policies, economic and trade policies in certain areas of trade disputes. The issue of foreign trade between Indonesia and South Korea is related to trade disputes in the paper industry. This problem is related to dumping which leads to price discrimination. To prevent losses, affected countries

can take action in the form of anti-dumping activities. This activity is usually implemented in the form of the imposition of "anti-dumping duties" (BMAD) related to dumping goods. The conflict has been going on since November 2002, when the South Korean paper industry filed a petition with the South Korean trade authority KTC (Korean Trade Commission), but this conflict continued during the reporting period until 2019. The WTO was said to be deadlocked in the DSB forum, even though the country began negotiations in 2004.

PENDAHULUAN

Diplomasi dikatakan pula mencakup metode operasional buat menggapai kepentingan nasional di luar batasan yurisdiksi. Silih ketergantungan antar negeri yang terus menjadi bertambah menimbulkan banyaknya pertemuan antarbangsa serta konferensi antarbangsa yang diselenggarakan hingga sekarang. Diplomasi serta politik luar negara kerap diibaratkan selaku dua bagian koin yang tidak terpisahkan. Hal ini dikatakan sebab politik luar negeri menjadi alasan utama yang tercantum dalam mekanisme penerapan politik luar negara yang dipunyai sesuatu negeri, sebaliknya diplomasi merupakan proses penerapannya. Itulah sebabnya diplomasi dan politik antarnegara berkait dan mendukung satu negara dengan negara yang lain. Diplomasi maju berkembang dengan saling ketergantungan dari satu negara ke negara lain. Dalam aktivitas diplomasi, salah satu proses yang kerap dicoba merupakan dengan memakai perundingan tidak hanya wujud aktivitas diplomasi yang lain, semacam pertemuan, kunjungan, serta konvensi. Oleh sebab itu, perundingan ialah salah satu metode dalam diplomasi buat menuntaskan perbandingan secara harmoni serta menggerakkan kepentingan dalam negeri sendiri. Sir Ernest Satow membagikan pemikirannya dalam bukunya *Guide to Diplomacy Practice* terpaut teknik diplomasi yang bagus. Sir Ernest Satow mengatakan bahwa diplomasi merupakan “pelaksanaan kecerdasan serta kebijaksanaan buat melaksanakan ikatan formal antara pemerintah negara- negara merdeka”. (Widyanto, 2017). Jadi dapat dikatakan bahwa diplomasi merupakan perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan negosiasi ataupun cara mengantarkan pesan lewat negosiasi guna menggapai tujuan serta kepentingan negeri di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, perdagangan, pertahanan, militer, serta bermacam kebutuhan lain dalam kerangka Ikatan Antarnegara.

Pada riset ini, pemerintah Korea Selatan mengambil kebijakan buat menggunakan bea masuk anti dumping dimana dumping dikira selaku salah satu wujud ataupun metode pemerintah dalam melindungi industri dalam negerinya. Dengan memberlakukan BMAD yang lumayan besar, pemerintah Korea Selatan melindungi industri dalam negerinya sebab harga benda dalam perihal ini kertas dari Indonesia lebih besar sehingga industri dalam negara bisa bersaing dengan produk komoditas Indonesia. Pemerintah Korsel pula menuding Indonesia melaksanakan dumping sebab memperhitungkan zona Industri Kertas Indonesia sudah membuat Industri Kertas Korsel merugi. Toleransi margin dumping yang bisa dicoba kurang dari 2% dari harga ekspor (Kemenkeu, 2020). Dalam perihal ini, Indonesia sudah melaksanakan upaya diplomasi dengan pemerintah Korea Selatan. Dalam perihal ini pemerintah melaksanakan lobi serta aksi diplomasi kepada pemerintah Korea Selatan lewat Departemen Perdagangan salah satunya dengan mengambil langkah- langkahpemerintah Indonesia sudah mendaftarkan diri selaku pihak yang berkepentingan serta mengajukan sanggahan tertulis kepada Korea Selatan pada dikala persidangan panel diselenggarakan.

Setelah itu pemerintah pula membagikan pendampingan kepada industri Indonesia yang disidik KTC sebab ikut serta dumping produk sekaligus melaksanakan verifikasi di tempat. Setelah itu, pemerintah pula mengantarkan penjelasan lisan pada persidangan yang diselenggarakan KTC. Langkah terakhir pemerintah Indonesia merupakan menegakkan hukum hasil Panel DSB- WTO kepada Duta Besar Korea Selatan

LANDASAN TEORI

Pengertian Dumping

Dumping adalah sebuah kebijakan di mana barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga lebih murah guna menguasai pasar negara tersebut. Politik dumping dapat dimaknai sebagai kebijakan diskriminasi harga dan dapat mematikan pasar luar negeri di mana produk tersebut dijual lebih murah.

Meskipun politik dumping adalah tindakan yang tidak disetujui oleh sebagian besar negara anggota *World Trade Organisation* (WTO), tetapi organisasi perdagangan dunia tersebut menganggap bahwa tindakan menjual barang dengan harga lebih murah di luar negeri adalah legal.

Regulasi mengenai pencegahan praktik dumping telah dimiliki Indonesia dari tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah realisasi tekad pemerintah Indonesia demi mengamankan Indonesia dari dumping. Regulasi ini dibentuk dalam rangka melindungi stabilitas harga produk dan menumbuhkan iklim usaha sehat bagi produsen dalam negeri. Beberapa negara seperti China, Jepang, dan Singapura melakukan politik dumping guna mengurangi stok produk mereka agar tidak hanya berada di gudang dan supaya mendatangkan keuntungan.

Secara umum, cara kerja dumping adalah dengan memberlakukan harga lebih murah di luar negeri agar mendapatkan pasar luar negeri, sementara pasar lokal tetap diberi harga normal atau bahkan lebih mahal. Setelah melakukan politik dumping, eksportir atau pelaku dumping dapat menentukan apakah tetap akan menerapkan harga lebih murah atau tidak, tergantung dari motif awal melakukan kebijakan dumping tersebut.

Perdagangan Internasional

Terdapat sejumlah pengertian perdagangan internasional, yaitu: Menurut Febrianty, dkk. (2020), perdagangan internasional adalah perpanjangan dari produksi, pertukaran dan konsumsi, yang merupakan elemen dasar kehidupan. Produsen dan konsumen yang termasuk dalam perdagangan internasional berasal dari berbagai negara. Edi Supardi (2021) menjelaskan bahwa perdagangan Internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Menurut Eddie Rinaldy, dkk. (2020), perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda, secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Ciri-Ciri Perdagangan Internasional Berdasarkan buku Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi, ciri-ciri perdagangan internasional meliputi: Para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi dan/atau perwakilan dagang dari masing-masing negara. Harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar (*bargaining position*) masing-masing pihak. Tujuan perdagangan dominan komersial atau dapat terjadi hubungan antara pedagang dan konsumen, tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi. Di Indonesia, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki izin-izin


tertentu. Keikutsertaan negara sangat besar, baik yang berkaitan dengan pungutan negara maupun perlindungan terhadap pelaku usaha. Mata uang yang digunakan adalah mata uang kuat seperti Dolar AS (USD) dan Dolar Singapura (SGD). Bahasa internasional yang dipakai terutama bahasa Inggris. Hasil perdagangan atau ekspor dipakai menjadi sumber devisa bagi setiap negara dan akan menentukan kemampuan negara yang bersangkutan di bidang moneter. Jika terjadi perselisihan diselesaikan menggunakan rujukan konvensi internasional yang disepakati. Pengaturan secara internasional ditetapkan oleh badan atau lembaga perdagangan dunia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penggunaan data pustaka dan data sekunder lainnya yang tercakup dari badan hukum yaitu *“Agreement Establishing The World Trade Organization”*, *“The Text of The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)”* dan *“Report of the Panel World Trade Organization WT/DS312/RW Korea – Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia”*. Serta materi sekunder lainnya yang berasal dari buku, jurnal ilmiah serta kamus hukum lainnya. Cara penyusunan data tersebut kami digunakan pada penelitian merupakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Mekanisme Upaya Indonesia Menangani Dugaan Dumping Kertas dari Korea Selatan pada tahun 2018.



Pengertian Dumping

Perjanjian WTO tidak secara eksplisit menjelaskan pengertian dumping. Namun, Pasal 2(1) Perjanjian Anti-Dumping menjelaskan bahwa suatu produk dianggap dumping jika dijual di pasar negara tujuan dengan harga lebih rendah dari nilai wajarnya. Penafsiran dumping dalam *Black's Law Dictionary* ialah "1. *The act of selling a large quantity of goods at less than fair value.* 2. *Selling goods abroad at less than the market price at home...*". Bersumber pada penafsiran tersebut, bisa disimpulkan kalau dumping merupakan penerapan penjualan produk di negeri tujuan ekspor dengan harga di dasar harga wajar ataupun harga yang dijual produsen yang mempunyai tujuan guna menguasai pasar di luar negara.

Kronologi Dugaan Dumping Produk Kertas Indonesia oleh Korea Selatan

Sehubungan dengan dugaan dumping barang yang berasal dari Indonesia oleh Korea Selatan, diberikan kronologis saat sebelum dugaan percobaan dumping tersebut. Berawal dari inisiatif Korsel untuk menyuarkan permohonan terhadap anti dumping produk kertas Indonesia di "*Korean Trade Commission*" (KTC).

Industri yang dituduh melaksanakan dumping merupakan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, April Pine Paper Trading Pte Ltd dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills. Korea Selatan mengenakan bea anti dumping pada produk kertas Indonesia pada Mei 2003, tetapi di bulan November 2003 Korsel menurunkan bea anti dumping pada produk kertas Indonesia terhadap Korea Selatan.

KTC memberlakukan bea masuk anti dumping (BMAD) pada 9 Mei 2003 kepada Pabrik PT Pindo Deli sebesar 11,65%, PT Kertas Tjiwi Kimia Tbk sebesar 51,61%, PT Indah Kiat sebesar 0,52 %, April Pine serta lain- lain sebesar 2,80% (Heriyanti, 2018).

Kemudian, pada tanggal 7 November 2003, KPC menurunkan BMAD PT Pindo Deli, PT Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Indah Kiat masing-masing sebesar 8,22%, serta April Pine dan lainnya sebesar 2,8%. Indonesia dan Korea Selatan mengadakan pembicaraan bilateral pada Juli 2004, namun tidak mencapai kesepakatan. Badan Penyelesaian Sengketa WTO membentuk panel pada 27 September 2004. Pemangku kepentingan adalah Eropa, Cina, Jepang, Amerika Serikat dan Kanada. Rapat dewan pertama diadakan pada tanggal 1 dan 2 Februari 2005. Panel kedua diadakan pada tanggal 30 Maret 2005. Ini diikuti dengan laporan panel pada 28 Oktober 2005 (Widyanto, 2007).

Perselisihan yang sudah bersambung ke tingkatan banding ini mengatakan kalau Korea Selatan menerapkan kesalahan dalam memverifikasi terdapatnya dumping yang dicoba oleh Indonesia serta menjatuhkan sebagian sanksi kepada Korea Selatan. DSB WTO menerima laporan ke- 10 panel berdasarkan pada hasil laporan panel, namun Korea Selatan tidak ingin melakukan keputusan itu. Lemahnya implementasi keputusan Dispute Settlement Body berikan Korea Selatan lebih banyak kebebasan buat menolak mempraktikkan keputusan DSB, meninggalkan Indonesia, yang sepatutnya menerima" pembayaran" atas aksi Korea Selatan, sendirian

Dispute Settlement Body (DSB)

Lembaga ini dibangun menurut perjanjian WTO serta bertanggung jawab guna menegakkan peraturan serta prosedur yang dirundingkan serta penyelesaian sengketa dan konvensi terkait dalam ketentuan yang lain apa yang tersedia. Oleh sebab itu, DSB mempunyai kewenangan guna membentuk komite, menerima laporan komite serta pula melapor ke agensi baru; ialah, badan banding mengendalikan penerapan keputusan serta Saran serta izin guna menanggukkan konsesi serta kewajiban lain menurut perjanjian sehubungan dengan DSB memberi tahu Dewan OMC serta Komite tentang kemajuan perselisihan, dll. Mengadakan pertemuan apabila dibutuhkan guna melaksanakan tugasnya.

Bila terdapat keadaan maupun Perjanjian ini menetapkan jika DSB wajib mengadakan perjanjian Keputusan terbuat dengan mata. Tugas BSD tidak berfungsi saran ataupun keputusan, namun pula memantau penerapan keputusan serta saran. Kala DPO menerima pemberitahuan kalau pengaduan melanggar kontrak. Biasanya maupun dengan perjanjian, rekomendasi akan terbuat memberi pemenang peluang guna membalas dendam, menahan diri dari konsesi ataupun kewajiban yang lain buat penjahat.

Penyelesaian Kasus Dumping Kertas Indonesia dan Korea Selatan

Penyelesaian permasalahan paper dumping yang digugat Korea Selatan ke Indonesia kepada sebagian industri ekspor kertas, semacam Indah Kiat Pulp & Paper Inc, Pindo Deli Pulp and Mills Ltd, serta Tjiwi Chemical Paper Factory Inc, serta April Pine Paper Trading Pte. Ltd dimenangkan oleh Indonesia. Indonesia sudah memakai hak serta manfaatnya dalam mekanisme serta praktik prinsip multilateralisme dalam sistem perdagangan WTO, khususnya prinsip transparansi. Guna pertama kalinya negara kita diuntungkan dengan ***“Dispute Settlement Mechanism”*** (DSM) selaku pengadu utama yang sempat dirugikan dengan pelaksanaan ketentuan perdagangan paper yang diterapkan anggota WTO yang lain.

Negara kita menentang pengenalan kebijakan terkait anti- dumping Korsel kepada ***“Dispute Settlement Mechanism”*** (DSM) yang menanggulangi permasalahan anti-dumping terpaut produk kertas tertentu di Korea Selatan; tepat pada 4 Juni 2004, Indonesia menyerap Korsel. Menyelesaikan perselisihan mengenai pelaksanaan undang- undang anti dumping Produk kertas Korea vs Indonesia. Hasil konsultasi Tidak memuaskan kedua belah pihak. Indonesia setelah itu diajukan Korea Selatan mengajukan aksi anti- dumping ke WTO DSB Berlawanan dengan kewajiban WTO serta berlawanan dengan sebagian syarat Anti Sebut saja berhenti. Pada tanggal 28 Oktober 2005, DSB WTO mengantarkan laporannya. Deklarasikan anti- dumping Korea Selatan kepada seluruh anggota panel tidak berubah-ubah serta melanggar syarat Perjanjian Anti- Dumping.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dicoba WTO mempunyai ketentuan yang jelas bersumber pada prinsip adil, kilat, efisien, dan menciptakan sesuatu vonis yang bisa diterima oleh kedua negara tersebut. Walaupun tujuan utama yang ingin dicapai bukan guna membuat vonis, namun untuk menuntaskan seluruh macam perselisihan melalui konsultasi dibanding melalui proses panel. Dalam tuntutan yang dilayangkan oleh Indonesia, Indonesia memohon panel buat menciptakan kalau dalam mempraktikkan aksi anti- dumping terhadap produk kertas tertentu dari Indonesia, Korea Selatan berperan tidak konsisten dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam beberapa pasal pada Perjanjian Anti- Dumping. Pada saat yang sama, Korea Selatan juga telah melanggar kewajibannya untuk mengambil tindakan anti-dumping berdasarkan Pasal VI GATT.

Sehabis perihal tersebut panel memberikan vonis dimana merekomendasikan Korea Selatan wajib membetulkan ketetapan-ketetapan yang dibuatnya buat dikembalikan cocok dengan ketetapan-ketetapan yang tertuang dalam Kesepakatan WTO. Perilaku Indonesia terhadap vonis tersebut merupakan menerima vonis tanpa membagikan reaksi negatif sepanjang proses penyelesaian sengketa ataupun menampilkan perilaku lalai dalam melakukan saran dari panel. Namun, perilaku negara tersebut terhadap vonis panel ***“dispute settlement body”*** WTO tersebut merupakan penolakan guna melakukan vonis. Perihal ini nampak dari perilaku negara ginseng tersebut yang tidak ingin melakukan vonis ***“dispute settlement body”*** WTO. apabila perihal tersebut dilanjutkan Indonesia menghadapi defisit yang besar serta diprediksi hendak terus menerus buat jangka waktu yang tidak bisa ditetapkan sepanjang negara yang divonis tidak mengembalikan ketentuannya cocok dengan syarat WTO.

Dalam perjalanan itu, kasus retaliasi masih menjadi kekuatan dan kelemahan tersendiri dari gesekan yang mengikat negara berkembang dan negara maju, bukan karena gagal membalas dendam, atau sebaliknya, Korea Selatan menganggap Indonesia remeh. Hal ini diputuskan karena kedua belah pihak memiliki niat baik. Singkatnya, ada banyak masalah yang saling bertentangan dalam memajukan sengketa pembalasan yang dinegosiasikan oleh kedua negara, tetapi yang jelas dari sini, hambatan dalam kasus ini sama dengan kasus dugaan dumping lainnya. Badan pemantau pelaksanaan keputusan “*dispute settlement body*” WTO dan tidak ada badan pemantau pembalasan karena ketentuan lain mengenai prosedur pelaksanaannya dan tenggat waktu pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan kedua negara bertindak dengan cara mereka sendiri dan dengan keegoisan mereka sendiri

Akibat Dari Sengketa Kertas Indonesia - Korea Selatan

Isu antidumping fee produk kertas Indonesia di Korsel akhirnya muncul dalam agenda Internasional WTO dan dibahas di *Dispute Settlement Body* (DSB). DSB telah berupaya dengan berperan serta dalam hubungan Indonesia-Korea, khususnya di industri kertas. Korea Trade Commission (KTC) telah menentukan untuk membatalkan gugatan dumping kertas dari Indonesia, namun pabrikan Korea belum memberikan tanggapan positif. Ini karena produsen Korea tidak mendapat informasi yang baik tentang penghentian dumping.

Perusahaan yang dituding menjual kertas lebih murah di luar negeri ketimbang di Indonesia itu mengecam Korea Selatan. Mereka memaksa pemerintah Indonesia membalas tindakan yang dilakukan Korea Selatan. Tuntutan perusahaan tidak segera dipenuhi oleh pemerintah.

Pembuat produk kertas Indonesia marah dan kecewa dengan pemerintah Korea Selatan dan menggugat pemerintah Indonesia sebagai pembalasan. Misalnya, Sinarmas Inc. meminta pemerintah untuk membalas tarif anti-dumping Korea Selatan untuk produk kertas. Selain itu, menurut Gusumaldi Bustami, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, tindakan antidumping pemerintah Korea Selatan terhadap produk kertas Indonesia mencerminkan upaya Korea Selatan untuk tidak mengimpor kertas Indonesia, sehingga Korea Selatan memiliki tidak dibuang Ada spekulasi lain yang mereka lakukan kertas Indonesia.

Gusmardi menjelaskan, ekspor kertas Indonesia ke Korsel menurun setelah Korsel memberlakukan kebijakan antidumping. Ekspor kertas Indonesia ke Korea Selatan, yang pernah mencapai \$150 juta, kini anjlok menjadi \$50 juta. Singkat kata, tuduhan dumping dan pungutan bea antidumping membuat marah para pengusaha kertas Indonesia. Peristiwa itu masuk dalam agenda DSB, namun tetap berimbas pada penurunan ekspor kertas ke Korea Selatan. Hal ini berdampak pada industri kertas dalam negeri masing-masing negara.

KESIMPULAN

Dikala ini, jaringan pengumpulan serta distribusi benda serta jasa buat perdagangan internasional alami banyak hambatan sebab masih tercerai berai sistem perdagangan di 3 tingkatan pasar(pengumpul, eceran serta grosir), tak hanya itu bermacam pajak serta peraturan di tingkatan nasional, yang membatasi impor apalagi ekspor barang dari negeri manapun juga menambah hambatan perdagangan tersebut. Kasus ini menimbulkan turunya energi saing produk nasional yang dijadikan selaku produk, sebab produk lokal jatuh bersaing jika diadu dengan produk impor sejenis dari negara asing, yang membuat energi saing barang atau jasa ekspor langsung menurun. pada kasus ini pungutan dumping kertas melanggar syarat antidumping serta bermacam syarat Pasal VI GATT. Tetapi perihal itu tidak menghentikan industri Indonesia buat mengucapkan selamat tinggal pada produk kertas. Panel menuduh

kalau terjalin kesalahan dalam verifikasi kerugian Korea Selatan serta perhitungan margin anti- dumping.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Heriyanti, Yuli. "DAMPAK GLOBALISASI EKONOMI PADA PRODUK KERTAS INDONESIA YANG DIKAITKAN DENGAN TUDUHAN DUMPING OLEH NEGARA KOREA SELATAN." *Jurnal Pahlawan* 1.2 (2018): 22-27.
- [2] Permana, Raditya, and Maya Ruhtiani. "DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN INDONESIA AND SOUTH KOREA (Allegations of Dumping Practice by Indonesia on Paper Products)." *UNTAG Law Review* 1.1 (2017): 58-67.
- [3] QODIRI, Alfian. *Analisis Tindakan Neo-Merkantilisme dalam Perdagangan Internasional pada Kasus Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Korea Selatan atas Praktik Dumping Ekspor Kertas Indonesia Tahun 2014-2019*. Diss. Universitas Jenderal Soedirman, 2021.
- [4] Sidiqah, Meliyani. "Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3.1 (2019): 73-92.
- [5] Wibowo, Rudi, and Ratnawati Ratnawati. "Mercantilism Regime toward Dumping Policy on Paper Industry between Indonesia and South Korea." *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences*. Vol. 1. No. 4. 2021.